



PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2013 ("Rapat") telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

Agenda:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa.
 - 2) (a) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik engineering, industri minyak, gas dan panas bumi, sumberdaya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.
 - Menjalankan jasa penyewaan, termasuk namun tidak terbatas pada bidang perkantoran dan pemukiman serta jasa penyewaan alat-alat berat pada bidang pertambangan serta industri lainnya.
 - (b) Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerjasama dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kerjasama operasi dengan pihak lain dalam bidang usaha pertambangan serta industri lainnya.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut diatas ke dalam akta tersendiri dan melakukan perubahan yang disyaratkan apabila ada permintaan dari instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2013
PT ABM Investama Tbk
Direksi